

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN DAN PELATIHAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan pelatihan perlu menetapkan rincian biaya pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar;
 - b. bahwa rincian anggaran biaya pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang
 Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
- 6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 847);
- 7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 222);
- 8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6
 Tahun 2018 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional
 Tingkat I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
 2018 Nomor 603);
- 9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1800);

- 10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);
- 11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149);
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
- 13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1090);
- 14. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1091);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG RINCIAN BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN
DAN PELATIHAN DASAR.

Pasal 1

- (1) Rincian anggaran biaya pelatihan kepemimpinan terdiri atas:
 - a. rincian anggaran biaya pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I;
 - rincian anggaran biaya pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II;
 - c. rincian anggaran biaya pelatihan kepemimpinan administrator; dan
 - d. rincian anggaran biaya pelatihan kepemimpinan pengawas.

- (2) Rincian anggaran biaya pelatihan dasar terdiri atas:
 - a. rincian anggaran biaya pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil; dan
 - b. rincian anggaran biaya pendidikan dan pelatihan prajabatan calon pegawai negeri sipil golongan I, golongan II dan/atau golongan III yang diangkat dari tenaga honorer kategori 1 dan/atau kategori 2.

Pasal 2

Rincian anggaran biaya pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan rincian anggaran biaya pelatihan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 3

- (1) Rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan dalam penyelenggaraan:
 - a. pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I;
 - b. pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II
 - c. pelatihan kepemimpinan administrator;
 - d. pelatihan kepemimpinan pengawas;
 - e. pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil; dan
 - f. pendidikan dan pelatihan prajabatan calon pegawai negeri sipil golongan I, golongan II, dan/atau golongan III yang diangkat dari tenaga honorer kategori 1 dan/atau kategori 2.
- (2) Rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan satuan biaya tertinggi.
- (3) Rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan acuan bagi instansi pemerintah untuk menyelenggarakan pelatihan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, rincian anggaran biaya pelatihan sebagaimana diatur dalam:

- a. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3
 Tahun 2019 tentang Rincian Biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4
 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan
 Kepemimpinan Nasional Tingkat I;
- c. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Biaya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2;
- d. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10
 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
- e. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV; dan
- f. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam laman resmi Lembaga Administrasi Negara.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2020

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Disebarluaskan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RENI SUZANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ADHITYA BUDI LAKSANA

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI **NEGARA** NOMOR 2 TAHUN 2020 **TENTANG** RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN

I. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I

Э.	URAIAN KEGIATAN			SATUAN	VOLUME	BIA	YA SATUAN PER		JUMLAH
							KEGIATAN		
	NORARIUM PENYELENGGARAAN							Rp	266.300.00
1.	Honorarium Tenaga Akademis :							Rp	261.500.00
	a. Penceramah:				_	_		Rp	48.000.00
	Strategi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN	1 orang x	3 JP	OJP	3	Rp	1.000.000	Rp	3.000.00
	Isu Strategis Kebijakan Etika dan Integritas	2 orang x	6 JP	OJP	12 3	Rp	1.000.000	Rp	12.000.00
	Etika dan Integritas Kerangka Manajemen Kebijakan Publik (Visitasi)	1 orang x 1 orang x	3 JP 3 JP	OJP OJP	3	Rp Rp	1.000.000 1.000.000	Rp Rp	3.000.00
	5) Seminar Rancangan <i>Policy Paper</i> dan Seminar <i>Policy Paper</i>	3 orang x	6 JP	OJP	18	Rp	1.000.000	Rp	18.000.00
	6) Pameran Proyek Perubahan	1 orang x	3 JP	OJP	3	Rp	1.000.000	Rp	3.000.00
	7) Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Penelitian	1 orang x	3 JP	OJP	3	Rp	1.000.000	Rp	3.000.00
	8) Benchmarking Kebijakan	1 orang x	3 JP	OJP	3	Rp	1.000.000	Rp	3.000.00
	b. Pengajar							Rp	213.500.00
	Pengampu Materi a) Overview Kebijakan Pelatihan	2 orang x	3 .IP	OJP	6	Rp	200.000	Rp	1.200.00
	b) Agenda I : Mengelola Diri (<i>Self Mastery</i>)	2 orang x	3 01	001	0	тър	200.000	кр	1.200.00
	(1) Pengembangan Kepemimpinan Kolaboratif								
	- Pengenalan (Pemetaan) Diri Sendiri dari Perspektif	1 orang x	6 JP	OJP	6	Rp	300.000	Rp	1.800.00
	Kepemimpinan Kolaboratif	Ü				•		1	
	 Sharing Pengalaman Implementasi Pengembangan Kepemimpinan Kolaboratif 	1 orang x	10 JP	OJP	10	Rp	300.000	Rp	3.000.00
	(2) Etika dan Integritas	2 orang x	6 JP	OJP	12	Rp	200.000	Rp	2.400.00
	c) Agenda II : Pengelolaan Kebijakan (<i>Managing Policy</i>)	, ,		-		1		1	
	(1) Kerangka Manajemen Kebijakan Publik								
	- Pengajar Internal	2 orang x		OJP	18	Rp	200.000	Rp	3.600.00
	- Pengajar Eksternal	2 orang x	3 JP	OJP	6	Rp	300.000	Rp	1.800.00
	(2) Komunikasi dan Advokasi Kebijakan	2 orang x	6 JP	OJP	12	Rp	200.000	Rp	2.400.00
	(3) <i>Benchmarking</i> Kebijakan - Pembekalan <i>Benchmarking</i> Kebijakan	1 00000	2 ID	OJP	3	Dn	200.000	Dn	600.00
	- Penjelasan Pelaksanaan <i>Benchmarking</i> Kebijakan	1 orang x 2 orang x	3 JP 3 JP	OJP	6	Rp Rp	200.000	Rp Rp	1.200.00
	- Benchmarking Kebijakan	4 orang x		OJP	132	Rp	200.000	Rp	26.400.0
	- Berbagai Pengalaman Hasil <i>Benchmarking</i> Kebijakan	1 orang x		OJP	3	Rp	200.000	Rp	600.0
	d) Agenda III : Pengelolaan Perubahan Kolaboratif	8				r		r	
	(Managing Collaborative Change)								
	(1) Berpikir Holistik	2 orang x	9 JP	OJP	18	Rp	200.000	Rp	3.600.0
	(2) Membangun Kolaboratif	2 orang x		OJP	12	Rp	200.000	Rp	2.400.0
	(3) Kepemimpinan Digital	2 orang x	6 JP	OJP	12	Rp	200.000	Rp	2.400.00
	e) Agenda IV : Aktualisasi Kepemimpinan Kolaboratif	0	2 ID	O ID	_	ъ.,	200,000	ъ	1 200 0
	(1) Pengantar <i>Policy Paper</i>(2) Konsep Proyek Perubahan	2 orang x 2 orang x		OJP OJP	6 6	Rp Rp	200.000 200.000	Rp Rp	1.200.0 1.200.0
	(3) Penjelasan Implementasi Proyek Perubahan	2 orang x		OJP	12	Rp	200.000	Rp	2.400.0
	(4) Pameran Proyek Perubahan	2 orang x		OJP	14	Rp	200.000	Rp	2.800.0
	2) Pembimbing (Coach & Mentor)								
	a) Pembimbingan Rancangan Policy Paper dan Pembimbingan								
	Policy Paper								
	(1) Coach	2 orang x		OJP	60	Rp	200.000	Rp	12.000.0
	(2) Mentor	3 orang x	30 JP	OJP	90	Rp	300.000	Rp	27.000.0
	b) Pembimbingan Rancangan Proyek Perubahan dan								
	Pembimbingan Proyek Perubahan	F	20 ID	O ID	105	ъ.,	200,000	ъ	20,000,0
	(1) Coach 3) Penguji (Tim Evaluator)	5 orang x	39 JP	OJP	195	Rp	200.000	Rp	39.000.0
	a) Evaluasi Kepemimpinan Kolaboratif								
	(1) Evaluasi Penguasaan Konsep Kepemimpinan Kolaboratif	2 orang x	6 JP	OJP	12	Rp	200.000	Rp	2.400.0
	b) Seminar Rancangan <i>Policy Paper</i>					·r		r	
	(1) Coach (2 orang x 6 JP)	2 orang x	6 JP	OJP	12	Rp	200.000	Rp	2.400.0
	(2) Mentor (3 orang x 6 JP)	3 orang x		OJP	18	Rp	300.000	Rp	5.400.0
	(3) Penguji (2 orang x 6 JP)	2 orang x	6 JP	OJP	12	Rp	300.000	Rp	3.600.0
	c) Seminar Rancangan Proyek Perubahan	_				_		_	
	(1) Coach (5 orang x 7 JP)	5 orang x		OJP	35	Rp	200.000	Rp	7.000.0
	(2) Mentor (35 orang x 1 JP) (3) Penguji (5 orang x 7 JP)	35 orang x 5 orang x	1 JP	OJP	35	Rp	300.000	Rp	10.500.0
	d) Seminar <i>Policy Paper</i>	J DIALIS X	1 JF	OJP	35	Rp	200.000	Rp	7.000.0
	(1) Coach (2 orang x 9 JP)	2 orang x	9 JP	OJP	18	Rp	200.000	Rp	3.600.0
	(2) Mentor (3 orang x 9 JP)	3 orang x		OJP	27	Rp	300.000	Rp	8.100.0
	e) Seminar Proyek Perubahan			•]	г			
	(1) Coach (5 orang x 7 JP)	5 orang x	7 JP	OJP	35	Rp	200.000	Rp	7.000.0
	(2) Mentor (35 orang x 1 JP)	35 orang x		OJP	35	Rp	300.000	Rp	10.500.0
	(3) Penguji (5 orang x 7 JP)	5 orang x	7 JP	OJP	35	Rp	200.000	Rp	7.000.0
2. 1	Instruktur Senam	1 orang x	12 kali	ОК	12	Rp	400.000	Rp	4.800.0
I. LAII	N - LAIN *)			Paket	1	Rp	1.333.700.000	Rp	1.333.700.0
. II IN	MLAH				ı			Rp	1.600.000.0
TO UN	VILLA XI I							_	
	TUAN BIAYA PELATIHAN PER ORANG =					: 35		Rp	45.714.2

- Waktu penyelenggaraan pelatihan 117 (seratus tujuh belas) hari atau 1042 (seribu empat puluh dua) Jam Pelajaran/JP yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 32 (tiga puluh dua) hari atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) jam pelajaran/JP dan pembelajaran non klasikal selama 85 (delapan puluh lima) hari atau 765 (tujuh ratus enam puluh lima) jam pelajaran/JP.
- 1 (satu) JP = 45 (empat puluh lima) menit
- Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
 Jumlah peserta paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang dan selama pembelajaran klasikal peserta di asramakan.
 OJP (Orang/Jam Pelajaran).

- Rincian anggaran biaya (RAB) pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan dan STTP, pengadaan buku referensi, penggandaan/fotocopy, konsumsi dan binatu, dokumentasi dan publikasi, pameran inovasi, perlengkapan peserta, transpor lokal penyelenggaraan (penceramah, fasilitator, penyelenggaraan, penjalanan dinas pengajar/penceramah, biaya kesehatan, pengiriman surat, biaya barang dan jasa, konsumsi rapat penyelenggaraan, uang saku perjalanan dinas benchmarking untuk pendamping, benchmarking, sewa kendaraan dan pengembangan kepemimpinan kolaboratif serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- RAB benchmarking dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan benchmarking antara lain meliputi komponen biaya untuk : transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal.
- Volume pendamping dan widyaiswara untuk benchmarking dapat menyesuaikan dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara tujuan selama tidak melebihi pagu *benchmarking*.

 - Besaran honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2020.
- Besaran honorarium instruktur senam mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Satuan biaya ini tidak termasuk pajak dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat pelatihan.
 Dalam hal penceramah tidak hadir, maka JP penceramah dapat dialihkan ke JP pengajar.

- Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
 Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I dan Kepulusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 44/K.1/PDP.07/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I.

*) RINCIAN BIAYA LAIN-LAIN TAHUN 2020 PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I

No	Jenis	Volume	Satuan	Н	arga Satuan		Jumlah
1	Pengadaan ATK	1	Paket	Rр	5.701.000	Rp	5.701.000
	Pencetakan Buku Panduan, Undangan,	1	Paket	Rp	11.500.000	Rp	11.500.000
	Pencetakan STTP dan lain-lain			•		1	
3	Pengadaan Buku Referensi	35	Peserta	Rp	300.000	Rp	10.500.000
4	Penggandaan/Fotocopy	1	Paket	Rp	4.000.000	Rp	4.000.000
5	Konsumsi dan Binatu			-		_	
	a. Konsumsi Peserta dan Pengajar (35 orang x 32 hari)	1.120	OH	Rp	150.000	Rp	168.000.000
	b. Binatu (35 orang x 30 hari)	1.050	OH	Rp	25.000	Rp	26.250.000
6	Dokumentasi dan Publikasi	1	Paket	Rp	6.000.000	Rp	6.000.000
7	Pameran Inovasi	1	Paket	Rp	10.000.000	Rp	10.000.000
8	Perlengkapan Peserta	35	Peserta	Rp	950.000	Rp	33.250.000
9	Transport Lokal Penyelenggaraan	75	OK	Rp	150.000	Rp	11.250.000
	(fasilitator, penyelenggara, penceramah)						
10	Perjalanan dinas tenaga pengajar/penceramah	1	Paket	Rp	7.092.000	Rp	7.092.000
11	Biaya Kesehatan						
	a. Olah raga	35	Peserta	Rp	300.000	Rp	10.500.000
	b. Obat-obatan	1	Paket	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000
12	Surat menyurat	1	paket	Rp	1.600.000	Rp	1.600.000
	Biaya Barjas						
	Honor panitia pengadaan jasa (non konstruksi)						
	- Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. 500 juta (2 orang x 1 paket)	2	Paket	Rp	600.000	Rp	1.200.000
	- Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. 1 milyar (2 orang x 4 paket)	8	Paket	Rp	720.000	Rp	5.760.000
14	Konsumsi Rapat Penyelenggaraan						
	a. Snack						
	- 20 orang x 3 kali	60	Paket	Rp	22.000	Rp	1.320.000
	- 30 orang x 1 kali	30	Paket	Rp	22.000	Rp	660.000
	b. Makan						
	- 20 orang x 3 kali	60	Paket	Rp	47.000	Rp	2.820.000
	- 30 orang x 1 kali	30	Paket	Rp	47.000	Rp	1.410.000
15	Uang Saku <i>Benchmarking</i>						
	a. Gol B (2 org x 5 hari x US\$ 22 x Rp 14,000-/US\$)	10	OH	Rp	308.000	Rp	3.080.000
	b. Gol C (3 org x 5 hari x US\$ 19 x Rp 14,000,-/US\$)	15	OH	Rp	266.000	Rp	3.990.000
16	Benchmarking	1	Paket	Rp	896.000.000	Rp	896.000.000
	a. Peserta (35 orang)						
	b. Pendamping dan Widyaiswara (5 orang)						
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar (1 bus x 3 kunjungan)	3	Hari	Rp	3.439.000	Rp	10.317.000
18	Pengembangan Kepemimpinan Kolaboratif	1	Paket	Rp	99.500.000	Rp	99.500.000
	- Outdoor Learning Experience (OLE) dan						
	Pengembangan Energi Perubahan						
	JUMLAH TOTAL					Rp	1.333.700.000

NO.	uraian kegiatan				SATUAN	VOLUME	BIA	YA SATUAN PER KEGIATAN		JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN								Rp	314.600.000
	1. Honorarium Tenaga Akademis :								Rp	305.000.000
	a. Penceramah :								Rp	63.000.000
	 Strategi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN 	1 orang	x	3 JP	OJP	3	Rp	1.000.000	Rp	3.000.000
	2) Energi Kepemimpinan	1 orang	х	6 JP	OJP	6	Rp	1.000.000	Rp	6.000.000
	3) Isu Strategis : Integritas Kepemimpinan	1 orang	X	3 JP	OJP	3	Rp	1.000.000	Rp	3.000.000
	4) Isu Strategis : Kebijakan Nasional	1 orang		3 JP	OJP	3	Rp	1.000.000	Rp	3.000.000
	5) Isu Strategis : Kepemimpinan Kewirausahaan (Role Model)	1 orang		3 JP	OJP	3	Rp	1.000.000	Rp	3.000.000
	6) Isu Strategis : Tema Visitasi Kepemimpinan Nasional	1 orang		6 JP	OJP	6	Rp	1.000.000	Rp	6.000.000
	7) Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN)	5 orang		6 JP	OJP	30	Rp	1.000.000	Rp	30.000.000
	8) Visitasi Agenda Pembelajaran	2 orang		3 JP	OJP	6	Rp	1.000.000	Rp	6.000.000
	9) Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Pelatihan	1 orang	х	3 JP	OJP	3	Rp	1.000.000	Rp	3.000.000
	b. Pengajar								Rp	242.000.000
	1) Pengampu Materi	0		0 ID	0.10		-	200 000	_	1 000 000
	a) Overview Kebijakan Pelatihan	2 orang		3 JP	OJP	6	Rp	200.000	Rp	1.200.000
	b) Dinamika Kelompok	2 orang	X	3 JP	OJP	6	Rp	200.000	Rp	1.200.000
1	c) Agenda I : Mengelola Diri (Self Mastery)	1 0000-	v	9 JP	OJP	36	D	200 000	D	7 200 000
1	(1) Integritas Kepemimpinan d) Agenda II : Kepemimpinan Strategis	4 orang	X	9 11	OJP	36	Rp	200.000	Rp	7.200.000
	(1) Organisasi Adaptif	4 orang		9 JP	OJP	36	Rp	200.000	Rp	7.200.000
	(2) Kepemimpinan Kewirausahaan	4 orang		6 JP	OJP	24	Rp	200.000	Rp	4.800.000
	(3) Organisasi Pembelajaran	4 orang		6 JP	OJP	24	Rp	200.000	Rp	4.800.000
	e) Agenda III : Manajemen Strategis	+ Orang	Λ.	0 01	001	27	кр	200.000	кр	4.800.000
	(1) Dialog Strategis	4 orang	v	9 JP	OJP	36	Rp	200.000	Rp	7.200.000
	(2) Marketing Sektor Publik	4 orang		9 JP	OJP	36	Rp	200.000	Rp	7.200.000
	f) Agenda IV : Aktualisasi Kepemimpinan	· orang		, 01	001		тър	200.000	тър	7.200.000
	(1) Visitasi Agenda Pembelajaran									
	(a) Pengajar Internal	4 orang	x	6 JP	OJP	24	Rp	200.000	Rp	4.800.000
	(2) Pembekalan VKN	4 orang		6 JP	OJP	24	Rp	200.000	Rp	4.800.000
	(3) Penjelasan Pelaksanaan VKN	2 orang		3 JP	OJP	6	Rp	200.000	Rp	1.200.000
	(4) Visitasi Kepemimpinan Nasional	8							r	
	(a) Pengajar Internal	4 orang	x	25 JP	OJP	100	Rp	200.000	Rp	20.000.000
	(b) Pengajar Eksternal	32 orang	x	2 JP	OJP	64	Rp	300.000	Rp	19.200.000
	(5) Berbagi Pengalaman Hasil VKN	4 orang	x	3 JP	OJP	12	Rp	200.000	Rp	2.400.000
	(6) Penjelasan Konsep Proyek Perubahan	4 orang	x	9 JP	OJP	36	Rp	200.000	Rp	7.200.000
	(7) Pembekalan Taking Ownership	4 orang	x	3 JP	OJP	12	Rp	200.000	Rp	2.400.000
	(8) Penjelasan Merancang Proyek Perubahan	4 orang	х	9 JP	OJP	36	Rp	200.000	Rp	7.200.000
	(9) Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan	4 orang	X	6 JP	OJP	24	Rp	200.000	Rp	4.800.000
	(10) Berbagi Pengalaman Pembelajaran Kepemimpinan	2 orang	х	3 JP	OJP	6	Rp	200.000	Rp	1.200.000
	2) Pembimbing (Coach)									
	a) Pembimbingan Proyek Perubahan	_					_		_	
	(1) Coach	6 orang	X	33 JP	OJP	198	Rp	200.000	Rp	39.600.000
	3) Penguji (Tim Evaluator)									
1	a) Evaluasi Substansi	4		0.10	0.75		-	200.000	_ D	0.400.000
	(1) Evaluasi Pemahaman dan Praktik Kepemimpinan Strategis	4 orang	х	3 JP	OJP	12	Rp	200.000	Rp	2.400.000
	b) Evaluasi Rancangan Proyek Perubahan	60		1 ID	O ID	60	Б	200,000	D	10 000 000
1	(1) Mentor	60 orang		1 JP	OJP OJP	60	Rp	300.000	Rp	18.000.000
1	(2) Coach (3) Penguji	6 orang 6 orang		10 JP 10 JP	OJP	60 60	Rp Rp	200.000 200.000	Rp Rp	12.000.000 12.000.000
	c) Evaluasi Proyek Perubahan	o orang	х	10 01	OUF	60	κр	200.000	κþ	12.000.000
1	(1) Mentor	60 orang	v	1 JP	OJP	60	Rp	300.000	Rp	18.000.000
1	(2) Coach	6 orang		10 JP	OJP	60	Rp	200.000	Rp	12.000.000
	(3) Penguji	6 orang		10 JP	OJP	60	Rp	200.000	Rp	12.000.000
							-		-	
	2. Instruktur Senam	2 orang	х	12 kali	OK	24	Rp	400.000	Rp	9.600.000
II.	LAIN - LAIN *)				Paket	1	Rp	1.501.060.000	Rp	1.501.060.000
	JUMLAH								Rp	1.815.660.000
1	SATUAN BIAYA PELATIHAN PER ORANG =				Rp 1.8	315.660.000	. 60	Peserta =	Rp	30.261.000
	<u> </u>				πp 1.0	,10.000.000	. 00	i coci ia -	F	

- Keterangan:
 Waktu penyelenggaraan pelatihan 101 (seratus satu) hari atau 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) jam pelajaran/JP yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 27 (dua puluh tujuh) hari atau 221 (dua ratus dua puluh satu) jam pelajaran/JP dan pembelajaran non klasikal selama 74 (tujuh puluh empat) hari atau 666 (enam ratus enam puluh enam) jam pelajaran/JP.
 - 1 (satu) Jam Pelajaran/JP = 45 (empat puluh lima) menit
 - Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
 - Jumlah peserta paling banyak 60 (enam puluh) orang dan selama pembelajaran klasikal peserta di asramakan.
 - OJP (Orang/Jam Pelajaran).
 - Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 749/KMK.02/2018 tanggal 9 November 2018 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP LAN, penyelenggaraaan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85% (delapan puluh lima persen).
 - Rincian Anggaran Biaya (RAB) pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan STTP dan lain-lain, pengadaan buku referensi, penggandaan/fotocopy, konsumsi dan binatu, keprotokolan, perlengkapan peserta, transport lokal penyelenggaraan, perjalanan dinas (penceramah, uang harian/saku VKN untuk pendamping), biaya kesehatan, surat menyurat, biaya barjas, konsumsi rapat penyelenggaraan, sewa kendaraan, honorarium tenaga kesehatan (bagi lembaga diklat yang tidak memeliki tenaga kesehatan) dan biaya VKN serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang
 - Rincian biaya VKN dihitung dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan VKN antara lain meliputi komponen biaya untuk : penjajakan tour leader, transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal dan perlengkapan VKN yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga.
- Besaran honorarium Penceramah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2020.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku
- Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPh Ps. 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat.

 Ketentuan mengenai teknis penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1144/K.1/PDP.07/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II.

*) RINCIAN BIAYA LAIN-LAIN TAHUN 2020 PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II

No	Jenis	Volume	Satuan		Harga Satuan		Jumlah
1	Pengadaan ATK	1	Paket	Rp	18.000.000	Rp	18.000.000
2	Pencetakan Buku Panduan, Undangan,	1	Paket	Rp	18.000.000	Rp	18.000.000
	Pencetakan STTP dan lain-lain			1		•	
3	Pengadaan Buku Referensi	1	Paket	Rp	21.000.000	Rp	21.000.000
4	Penggandaan/Fotocopy	1	Paket	Rp	15.000.000	Rp	15.000.000
5	Konsumsi dan Binatu			_		•	
	a. Konsumsi Peserta dan Pengajar (65 orang x 27 hari)	1.755	OH	Rp	145.000	Rp	254.475.000
	b. Binatu (60 orang x 26 hari)	1.560	OH	Rp	25.000	Rp	39.000.000
6	Dokumentasi Pembukaan dan Penutupan	1	Paket	Rp	8.000.000	Rp	8.000.000
7	Perlengkapan Peserta	60	Peserta	Rp	825.000	Rp	49.500.000
8	Transpor Lokal Penyelenggaraan	110	OK	Rp	150.000	Rp	16.500.000
9	Perjalanan dinas biasa			_		-	
	a. Penceramah dan uang harian <i>advanced</i> VKN	1	Paket	Rp	35.628.000	Rp	35.628.000
	b. Uang saku VKN (12 orang x 5 hari x 1 kelas)	60	OH	Rp	160.000	Rp	9.600.000
10	Biaya Kesehatan						
	a. Olah raga	60	Peserta	Rp	250.000	Rp	15.000.000
	b. Obat-obatan	1	Paket	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000
11	Surat menyurat	1	paket	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000
12	Biaya Barjas		_	_			
	Honor panitia pengadaan jasa (non konstruksi)						
	- Pagu diatas Rp. 1 milyar s.d. 2,5 milyar (1 orang x 1 paket)	1	Paket	Rp	910.000	Rp	910.000
	- Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. 1 milyar (1 orang x 4 paket)	4	Paket	Rp	720.000	Rp	2.880.000
13	Konsumsi Rapat Penyelenggaraan						
	a. Snack (25 orang x 4 kali)	100	OK	Rp	22.000	Rp	2.200.000
	b. Makan (25 orang x 3 kali)	75	OK	Rp	47.000	Rp	3.525.000
14	Potongan 15%			_		Rp	272.349.000
	(15% x 60 orang x 30.261.000)						
15	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar (2 bus x 1 kunjungan)	2	Unit	Rp	3.439.000	Rp	6.878.000
16	Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN)	1	Paket	Rp	708.615.000	Rp	708.615.000
	a. Peserta (60 orang)						
	b. Pendamping dan Widyaiswara (12 orang)						
	JUMLAH TOTAL					Rp	1.501.060.000

NO	URAIAN KEGIATAN				SATUAN	VOLUME		AYA SATUAN R KEGIATAN		JUMLAH
I	HONORARIUM PENYELENGGARAAN								Rp	158.400.000
	1. Honor Tenaga Akademis								Rp	154.800.000
	a. Penceramah 1) Strategi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN	1 orang	x	3 ЈР	OJP	3	Rp	1.000.000	Rp Rp	26.000.000 3.000.000
	2) Wawasan Kebangsaan Kepemimpinan Pancasila dengan memperhatikan potensi kearifan lokal	1 orang	x	3 ЈР	OJP	3	•		•	
	3) Manajemen Kinerja	1 orang	x	3 JP	OJP	3	Rp Rp	1.000.000 1.000.000	Rp Rp	3.000.000 3.000.000
	4) Studi Lapangan	7 orang	x	2 JP	OJP	14	Rp	1.000.000	Rp	14.000.000
	5) Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Pelatihan	1 orang	x	3 JP	OJP	3	Rp	1.000.000	Rp	3.000.000
	b. Pengajar 1) Pengampu Materi								Rp	128.800.000
	a) Overview Kebjakan Pelatihan	2 orang	х	3 ЈР	JP	6	Rp	200.000	Rp	1.200.000
	b) Dinamika Kelompok	1 orang	x	3 JP	JP	3	Rp	200.000	Rp	600.000
	c) Wawasan Kebangsaan Kepemimpinan Pancasila	1 orang	x	9 JP	JP	9	Rp	200.000	Rp	1.800.000
	d) Bela Negara Kepemimpinan Pancasila	2 orang		18 JP	JP	36	Rp	200.000	Rp	7.200.000
	e) Manajemen Perubahan Sektor Publik	1 orang	x	9 JP	JP JP	9	Rp	200.000 200.000	Rp	1.800.000 1.800.000
	f) Kepemimpinan Transformasional g) Jejaring Kerja	1 orang 1 orang	x	9 JP 9 JP	JP JP	9	Rp Rp	200.000	Rp Rp	1.800.000
	h) Komunikasi Efektif	1 orang	X	9 JP	JP	9	Rp	200.000	Rp	1.800.000
	i) Akuntabilitas Kinerja	1 orang	x	9 JP	JP	9	Rp	200.000	Rp	1.800.000
	j) Hubungan Kelembagaan	1 orang	x	9 JP	JP	9	Rp	200.000	Rp	1.800.000
	k) Organisasi Digital	1 orang	х	9 JP	JP	9	Rp	200.000	Rp	1.800.000
	l) Manajemen Kinerja	1 orang	x	12 JP	JP	12	Rp	200.000	Rp	2.400.000
	m) Standar Kinerja Pelayanan	1 orang	x	9 JP	JP	9	Rp	200.000	Rp	1.800.000
	n) Manajemen Penganggaran	1 orang	x	9 JP	JP	9	Rp	200.000	Rp	1.800.000
	o) Manajemen Resiko	1 orang	x	9 JP	JP	9	Rp	200.000	Rp	1.800.000
	p) Pembekalan Studi Lapangan Kinerja Organisasi	1 orang	x	3 JP	JP	3	Rp	200.000	Rp	600.000
	q) Studi Lapangan Kinerja Organisasi - Pengajar Internal	2 orang		20 JP	JP	40	Rp	200.000	Rp	8.000.000
	- Pengajar Eksternal	7 orang	X	20 JP	JP	14	Rp	300.000	Rp	4.200.000
	r) Berbagi Pengalaman Hasil Studi Lapangan Kinerja Organisasi	1 orang	x	6 JP	JP	6	Rp	200.000	Rp	1.200.000
	s) Konsepsi Pembelajaran Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	1 orang	x	3 JP	JP	3	Rp	200.000	Rp	600.000
	t) Merancang Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	1 orang	х	15 JP	JP	15	Rp	200.000	Rp	3.000.000
	u) Pembekalan Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	1 orang	x	3 JP	JP	3	Rp	200.000	Rp	600.000
	v) Berbagi Pengalaman Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	1 orang	x	6 JP	JP	6	Rp	200.000	Rp	1.200.000
	w) Evaluasi Substansi	1 orang	x	3 JP	JP	3	Rp	200.000	Rp	600.000
	2) Pembimbing (Coach dan Mentor)									
	a) Merancang Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	4		10 ID	ID	70	D.	200 000	D.	14 400 000
	(1) Pembimbingan di Kelas (2) Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	4 orang	х	18 JP	JP	72	Rp	200.000	Rp	14.400.000
	- Mentor	40 orang	x	1 JP	JP	40	Rp	300.000	Rp	12.000.000
	- Coach	4 orang	x	10 JP	JP	40	Rp	200.000	Rp	8.000.000
	b) Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	8								
	(1) Pembimbingan di Kelas	4 orang	x	9 JP	JP	36	Rp	200.000	Rp	7.200.000
	(2) Seminar Aksi Perubahan Kinerja Organisasi									
1	- Mentor (40 orang x 1 JP)	40 orang	x	1 JP	JP	40	Rp	300.000	Rp	12.000.000
1	- Coach (4 orang x 10 JP)	4 orang	x	10 JP	JP	40	Rp	200.000	Rp	8.000.000
1	3) Penguji					1			l	
1	a) Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	4		10 IP	ID	40	Dn	200.000	Dn	8.000.000
1	- Penguji b) Seminar Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	4 orang	х	10 JP	JP	40	Rp	∠∪0.000	Rp	6.000.000
	- Penguji	4 orang	x	10 JP	JP	40	Rp	200.000	Rp	8.000.000
	2. Instruktur Senam	1 orang	x	9 Kali	ОК	9	Rp	400.000	Rp	3.600.000
II	LAIN-LAIN*)				Paket	1	Rp	726.600.000	Rp	726.600.000
<u> </u>	'						r		•	
<u> </u>	JUMLAH								Rp	885.000.000
	SATUAN BIAYA PELATIHAN PER ORANG				88	5.000.000	: 40	orang	Rp	22.125.000

Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 91 (sembilan puluh satu) hari atau 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) jam pelajaran/JP yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 31 (tiga puluh satu) hari atau 257 (dua ratus lima puluh tujuh) jam pelajaran/JP dan pembelajaran non klasikal selama 60 (enam puluh) hari atau 540 (lima ratus empat puluh) jam pelajaran/JP.
- 1 (satu) Jam Pelajaran/JP= 45 (empat puluh lima) menit

- I (satul) Jaim Felajaran/JP= 45 (empat putun innaj memit
 Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
 Jumlah peserta paling banyak 40 (empat puluh) orang dan selama pembelajaran klasikal peserta di asramakan.
 Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 749/KMK.02/2018 tanggal 9 November 2018 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP LAN, penyelenggaraaan pendidikan dan pelatihan di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 % (delapan puluh lima persen).
- OJP (Orang/Jam Pelajaran).
- Rincian Anggaran Biaya (RAB) pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan dan penulisan STTP, penggandaan/fotocopy, konsumsi & binatu, keprotokolan, perlengkapan peserta/training kit, transpor lokal penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan dinas Penceramah serta perjananan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan pelatihan), perjalanan dinas perjalanan dinas (biaya advanced, uang harian studi lapangan), biaya kesehatan, surat menyurat, biaya barjas, konsumsi rapat penyelenggaraan, honorarium tenaga kesehatan (bagi lembaga diklat yang tidak memiliki tenaga kesehatan) dan biaya studi lapangan kinerja organisasi serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Rincian biaya studi lapangan kinerja organisasi dihitung dengan RAB tersendiri dan dilakukan secara efisien sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan studi lapangan antara lain meliputi komponen biaya untuk: penjajakan tour leader, transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal dan perlengkapan studi lapangan kinerja organisasi yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga.
- Besaran honorarium pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2020.

- Besaran honorarium jerngajar sebagainan dimansutu pada hutu b dapat mengatu pada kerehtuan standar biaya masukan tahun 2020.

 Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.

 Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPh Ps. 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat pelatihan.

 Ketentuan mengenai teknis penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1007/K.1/PDP.07/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator.

*) RINCIAN BIAYA LAIN-LAIN TAHUN 2020 PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR

No	Jenis	Volume	Satuan	Н	arga Satuan		Jumlah
		+					
1	Pengadaan ATK	1	Paket	Rp	8.324.000	Rp	8.324.000
	Pencetakan Buku Panduan, Undangan, Pencetakan STTP		Paket	Rp	7.500.000	Rp	7.500.000
	Penggandaan/Fotocopy		Paket	Rp	5.000.000		5.000.000
	Konsumsi dan Binatu						
	a. Konsumsi Peserta (31 Hr x 42 org)	1.302	ОН	Rp	140.000	Rр	182.280.000
	b. Binatu (30 Hr x 40 Org)	1.200		Rp	25.000	Rp	30.000.000
5	Keprotokolan						
	- Dokumentasi Pembukaan dan Penutupan	1	Paket	Rр	7.500.000	Rp	7.500.000
6	Pengadaan perlengkapan peserta/Training Kit	40	Peserta	Rp	800.000	Rp	32.000.000
	Transpor Lokal Penyelenggaraan	67	OK	Rp	150.000	Rp	10.050.000
	Perjalanan Dinas			1		r	
	a. Perjalanan dinas <i>advanced</i>	1	Paket	Rp	13.576.000	Rp	13.576.000
	b. Uang harian studi lapangan (8 orang x 4 hari)	32	ОН	Rр	160.000	Rp	5.120.000
9	Biaya Kesehatan			1		•	
	a. Olah raga	40	Peserta	Rр	150.000	Rp	6.000.000
	b. Obat-obatan	1	Paket	Rp	1.000.000	Rр	1.000.000
10	Surat menyurat	1	paket	Rp	1.500.000	Rp	1.500.000
11	Biaya Barjas			_		_	
	Honor panitia pengadaan jasa (non konstruksi)						
	- Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. 500 juta (1 orang x 1 paket)	1	Paket	Rp	600.000	Rp	600.000
	- Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. 500 juta (1 orang x 2 paket)	2	Paket	Rp	600.000	Rр	1.200.000
12	Konsumsi Rapat Penyelenggaraan			_		_	
	a. Snack, 20 orang x 3 kali	60	OK	Rp	22.000	Rp	1.320.000
	b. Makan, 20 orang x 2 kali	40	OK	Rp	47.000	Rр	1.880.000
13	Potongan 15%					Rр	132.750.000
	(15% x 40 org x 22.125.000)					_	
14	Studi Lapangan Kinerja Organisasi	1	Paket	Rp	279.000.000	Rp	279.000.000
	a. Peserta	40	Orang	_		_	
	b. Pendamping dan Widyaiswara	8	Orang				
	JUMLAH TOTAL		_			Rp	726.600.000

NO	URAIAN KEGIATAN				SATUAN	VOLUME		AYA SATUAN CR KEGIATAN		JUMLAH
I	HONORARIUM PENYELENGGARAAN								Rp	172.200.000
	1 Honor Tenaga Akademis									168.600.000
	a. Penceramah								Rp	35.000.000
	1) Strategi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN	1 orang		3 JP	OJP	3	Rp	1.000.000	Rp	3.000.000
	2) Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila	1 orang	х	3 JP	OJP	3	Rp	1.000.000	Rp	3.000.000
	3) Berpikir Kreatif dalam Pelayanan	1 orang	X	3 JP	OJP	3	Rp	1.000.000	Rp	3.000.000
	4) Membangun Tim Efektif 5) Manajemen Mutu	1 orang 1 orang	x x	3 JP 3 JP	OJP OJP	3	Rp Rp	1.000.000 1.000.000	Rp Rp	3.000.000 3.000.000
	6) Manajemen Pengawasan	1 orang	x	3 JP	OJP	3	Rp	1.000.000	Rp	3.000.000
	7) Studi Lapangan Pelayanan Publik (7 Orang x 2 OJ)	7 orang	x	2 JP	OJP	14	Rp	1.000.000	Rp	14.000.000
	8) Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Pelatihan		x	3 JP	OJP	3	Rp	1.000.000	Rp	3.000.000
	b. Pengajar								Rp	133.600.000
	1) Pengampu Materi	_				_	_		_	
	a) Overview Kebijakan Pelatihan	2 orang		3 JP	OJP	6	Rp	200.000	Rp	1.200.000
	b) Dinamika Kelompok	1 orang	x	3 JP	OJP	3	Rp	200.000	Rp	600.000
l	c) Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila	1 orang	X	9 JP 18 JP	OJP	9	Rp	200.000	Rp	1.800.000
	d) Bela Negara Kepemimpinan Pancasila e) Diagnosa Organisasi	2 orang 1 orang	x x	18 JP 18 JP	OJP OJP	36 18	Rp Rp	200.000 200.000	Rp Rp	7.200.000 3.600.000
l	f) Berpikir Kreatif dalam Pelayanan		x	18 JP 15 JP	OJP	15	Rp	200.000	Rp	3.000.000
	g) Membangun Tim Efektif		x	15 JP	OJP	15	Rp	200.000	Rp	3.000.000
l	h) Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Pekerjaan	1 orang	x	9 JP	OJP	9	Rp	200.000	Rp	1.800.000
	i) Teknik Komunikasi Publik	1 orang	x	9 JP	OJP	9	Rp	200.000	Rp	1.800.000
	j) Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik	1 orang	x	9 JP	OJP	9	Rp	200.000	Rp	1.800.000
	k) Penyusunan RKA Pelayanan Publik	1 orang	x	9 JP	OJP	9	Rр	200.000	Rр	1.800.000
	l) Pelayanan Publik Digital	1 orang	\mathbf{x}	9 JP	OJP	9	Rp	200.000	Rp	1.800.000
	m) Manajemen Mutu	1 orang	\mathbf{x}	15 JP	OJP	15	Rp	200.000	Rp	3.000.000
	n) Manajemen Pengawasan		X	9 JP	OJP	9	Rp	200.000	Rp	1.800.000
	o) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	1 orang		9 JP	OJP	9	Rp	200.000	Rp	1.800.000
	p) Pembekalan Studi Lapangan Pelayanan Publik	1 orang	X	3 JP	OJP	3	Rp	200.000	Rp	600.000
	q) Studi Lapangan Pelayanan Publik			00 10	0.170	4.0	_	202 202	_	
	- Pengajar Internal	2 orang		20 JP 2 JP	OJP OJP	40 14	Rp	200.000	Rp	8.000.000
	- Pengajar Eksternal r) Berbagi Pengalaman Hasil Studi Lapangan Pelayanan Publik	7 orang 1 orang	x x	6 JP	OJP	6	Rp	300.000 200.000	Rp Rp	4.200.000 1.200.000
	s) Konsepsi Pembelajaran Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik		x	3 JP	OJP	3	Rp Rp	200.000	Rp	600.000
	t) Merancang Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik	1 orang			OJP	15	Rp	200.000	Rp	3.000.000
	u) Pembekalan Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik	1 orang	x	3 JP	OJP	3	Rp	200.000	Rp	600.000
	v) Berbagi Pengalaman Memimpin Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik		x	6 JP	OJP	6	Rp	200.000	Rp	1.200.000
	w) Evaluasi Substansi	1 orang		3 JP	OJP	3	Rр	200.000	Rp	600.000
	2) Pembimbing (Coach dan Mentor)									
	a) Merancang Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik									
	(1) Pembimbingan di Kelas	4 orang	x	18 JP	OJP	72	Rp	200.000	Rp	14.400.000
	(2) Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik						_		_	
l	- Mentor	40 orang	x	1 JP	OJP	40	Rp	300.000	Rp	12.000.000
ı	- Coach (b) Implementaci Alri Domikakan Kinaria Belavanan Buklik	4 orang	x	10 JP	OJP	40 I	Rp	200.000	Rp	8.000.000
	 (b) Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik (1) Pembimbingan di Kelas 	4 orang	x	9 JP	OJP	36	Rp	200.000	Rp	7.200.000
	(1) Peninambingan di Kelas (2) Seminar Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik	, orang	Λ	J 01	7001	30	κp	200.000	κþ	1.200.000
	- Mentor	40 orang	x	1 JP	OJP	40	Rp	300.000	Rp	12.000.000
	- Coach	4 orang			OJP	40	Rp	200.000	Rp	8.000.000
	3) Penguji	8							1	
	a) Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik									
	(1) Penguji	4 orang	\mathbf{x}	10 JP	OJP	40	Rp	200.000	Rp	8.000.000
	b) Seminar Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik									
	(1) Penguji	4 orang	х	10 JP	OJP	40	Rp	200.000	Rp	8.000.000
				Kal	OK	9				
	2. Instruktur Senam	1 orang	x	9 i	Oi.	,	Rp	400.000	Rp	3.600.000
***	TAIN TAIN*)				Do1	1	D	627 000 000	D	627 000 000
II	LAIN-LAIN*)				Paket	1	кр	637.000.000	кр	637.000.000
	JUMLAH				1		<u> </u>			809.200.000
	SATUAN BIAYA PELATIHAN PER ORANG				80	9.200.000	: 40	orang	Rp	20.230.000

Keterangan

- Waktu penyelenggaraan 96 (sembilan puluh enam) hari atau 830 (delapan ratus tiga puluh) jam pelajaran/JP yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 36 (tiga puluh enam) hari atau 290 (dua ratus sembilan puluh) jam pelajaran/JP dan pembelajaran non klasikal selama 60 (enam puluh) hari atau 540 (lima ratus empat puluh) jam pelajaran/JP.
- 1 (satu) Jam Pelajaran = 45 (empat puluh lima) menit
 Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- Jumlah peserta paling banyak 40 (empat puluh) orang dan selama pembelajaran klasikal peserta di asramakan.
 Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 749/KMK.02/2018 tanggal 9 November 2018 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP LAN, penyelenggaraaan pendidikan dan pelatihan di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 % (delapan puluh lima persen).
- Gri (Gang/Joan reagatan).

 Rincian Anggaran Biaya (RAB) pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan dan penulisan STTP, penggandaan/fotocopy, konsumsi & binatu, keprotokolan, training kit, transpor lokal penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan dinas penceramah serta perjananan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan pelatihan), perjalanan dinas (uang harian studi lapangan untuk pendamping dan biaya advanced), biaya kesehatan, surat menyurat, konsumsi rapat penyelenggaraan, honorarium tenaga kesehatan (bagi lembaga diklat yang tidak memiliki tenaga kesehatan) dan biaya studi lapangan pelayanan publik serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Rincian biaya studi lapangan pelayanan publik dihitung dengan RAB tersendiri dan dilakukan secara efisien sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan studi lapangan pelayanan publik antara lain meliputi komponen biaya untuk : penjajakan *Tour Leader*, transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal dan perlengkapan studi lapangan pelayanan publik yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga.
- Besaran honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2020. Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPh Ps. 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat pelatihan.
- Ketentuan mengenai teknis penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1005/K.1/PDP.07/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

*) RINCIAN BIAYA LAIN-LAIN TAHUN 2020 PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS

No	Jenis	Volume	Satuan	H	arga Satuan		Jumlah
1	Pengadaan ATK	1	Paket	Rp	3.738.000	Rp	3.738.000
	Pencetakan Buku Panduan, Undangan, Pencetakan		Paket	Rp	6.000.000	_	6.000.000
	dan Penulisan STTP			1		1	
3	Penggandaan/Fotocopy	1	Paket	Rp	3.000.000	Rp	3.000.000
4	Konsumsi dan Binatu			_		_	
	a. Konsumsi Peserta (36 Hr x 42 org)	1.512	OH	Rp	135.000	Rp	204.120.000
	b. Binatu (35 Hr x 40 Org)	1.400	OH	Rp	25.000	Rp	35.000.000
5	Keprotokolan			_		_	
	Dokumentasi Pembukaan dan Penutupan	1	Paket	Rp	6.500.000	Rp	6.500.000
6	Training Kit/Perlengkapan Peserta	40	Peserta	Rp	500.000	Rp	20.000.000
7	Transport Lokal Penyelenggaraan	40	OK	Rp	150.000	Rp	6.000.000
8	Perjalanan Dinas						
	a. Perjalanan dinas <i>advanced</i>	1	Paket	Rp	6.072.000	Rp	6.072.000
	b. Uang harian studi lapangan (5 orang x 4 hari)	20	OH	Rp	160.000	Rp	3.200.000
9	Biaya Kesehatan						
	a. Olah raga	40	Peserta	Rp	150.000	Rp	6.000.000
	b. Obat-obatan	1	Paket	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000
10	Surat menyurat	1	paket	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000
11	Konsumsi Rapat Penyelenggaraan						
	a. Snack						
	- 20 org x 3 kali	60	OK	Rp	22.000	Rp	1.320.000
	b. Makan						
	- 20 org x 2 kali	40	OK	Rp	47.000	Rp	1.880.000
12	Potongan 15%					Rp	121.380.000
	(15% x 40 org x 20.230.000)						
13	Studi Lapangan Pelayanan Publik	1	Paket	Rp	210.790.000	Rp	210.790.000
	a. Peserta (40 orang)						
	b. Pendamping dan Widyaiswara (5 orang)						
	JUMLAH TOTAL			1		Rp	637.000.000

NO.	URAIAN KEGIATAN						SATUAN	VOLUME		AYA SATUAN R KEGIATAN		JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN										Rp	109.700.00
1.	1. Honorarium Tim Penyelenggara:										Rp	900.00
	a. Penanggungjawab	1 orang x	v 1	kegiatan			OK	1	Rp		Rp	300.00
	b. Ketua	1 orang x					OK	1	Rp		Rp	
	c. Wakil Ketua	1 orang x					OK	1	Rp		Rp	
	d. Anggota	2 orang x					OK	2	Rp	450.000		900.00
	2. Honorarium Tenaga Pelatihan :										Rp	105.200.00
	a. Penceramah										_	
	 Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Nilai- Nilai ASN 	1 orang x	x 2	JP			OJP	2	Rp	1.000.000	Rp	2.000.00
	2) Muatan Teknis Substansi Lembaga	2 orang x	к 3	JP			OJP	6	Rp	1.000.000	Rp	6.000.0
	b. Pengajar											
	1) Pengampu Materi											
	a) Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan	1 orang x	r 4	.IP			OJP	4	Rp	200.000	Rp	800.00
	b) Dinamika Kelompok	1 orang x					OJP	6	Rp	200.000		1.200.0
	c) Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara	2 orang x					OJP	12	Rp	200.000		2.400.0
	d) Analisis Isu Kontemporer	2 orang x					OJP	18	Rp	200.000		3.600.0
	e) Kesiapsiagaan Bela Negara	2 orang x					OJP	60	Rp	200.000		12.000.0
	f) Akuntabilitas PNS	1 orang x					OJP	12	Rp	200.000		2.400.0
	g) Nasionalisme	1 orang x					OJP	12		200.000		2.400.0
							OJP	12	Rp	200.000	Τ.	
	h) Etika Publik	1 orang x							Rp			2.400.0
	i) Komitmen Mutu	1 orang x					OJP	12	Rp	200.000		2.400.0
	j) Anti Korupsi	1 orang x					OJP	12	Rp	200.000		2.400.0
	k) Whole of Government	1 orang x					OJP	6	Rp	200.000		1.200.0
	l) Manajemen ASN	1 orang x					OJP	6	Rp	200.000		1.200.0
	m) Pelayanan Publik	1 orang x					OJP	6	Rp	200.000		1.200.0
	n) Penjelasan Konsepsi Aktualisasi	1 orang x	к 3	JP			OJP	3	Rp	200.000		600.0
	o) Penjelasan Pembelajaran Aktualisasi	1 orang x	ĸ 6	JP			OJP	6	Rp	200.000	Rp	1.200.0
	p) Pembekalan Habituasi	1 orang x	к 3	JP			OJP	3	Rp	200.000	Rp	600.0
	q) <i>Review</i> Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan 2) Pembimbing (<i>Coach</i> & Mentor)	1 orang x	x 2	JP			OJP	2	Rp	200.000	Rp	400.0
	a) Pembimbingan Rancangan Aktualisasi											
	(1) Coach	1 orang x	_r 9	JP	x	4 kelompok	OJP	36	Rp	200.000	Rp	7.200.0
	b) Pembimbingan Pra Seminar Aktualisasi											
	(1) Coach	1 orang x	_r 2	.IP	х	4 kelompok	OJP	8	Rp	200.000	Rp	1.600.0
	3) Penguji	1 Orang 1				· neiompon	001		тър	200.000	- CP	1.000.0
	a) Evaluasi Akademik							•				
	Penguji	2 orang x	, 5	ID.			OJP	10	Rp	200.000	Rp	2.000.0
	b) Evaluasi Rancangan Aktualisasi	2 orang A	. 0	, 01			001	10	тер	200.000	тер	2.000.0
	(1) Penguji	1 orang x	, 10	ID.	x	4 kelompok	OJP	40	Rp	200.000	Rp	8.000.0
	(2) Coach	1 orang x			x	4 kelompok	OJP	40		200.000		8.000.0
	(3) Mentor						OJP	40	Rp	200.000		
		1 orang x	K 1	JP	Х	40 peserta	OJP	40	Rp	200.000	Rp	8.000.0
	c) Evaluasi Aktualisasi	_							_		l_	
	(1) Penguji	1 orang x			x	4 kelompok	OJP	40	Rp	200.000		8.000.0
	(2) Coach	1 orang x			x	4 kelompok	OJP	40	Rp	200.000		8.000.0
	(3) Mentor	1 orang x	k 1	JP	X	40 peserta	OJP	40	Rp	200.000	Rp	8.000.0
	2. Instruktur Senam	1 orang x	k 9	kali			OK	9	Rp	400.000	Rp	3.600.0
I	LAIN - LAIN *)						Paket	1	Rp	262.140.000	Rp	262.140.0
_	JUMLAH										Den	271 040 (
							D 05	1 040 000	40.7		Rp	371.840.0
	SATUAN BIAYA PELATIHAN PER ORANG =						Rp 37	1.840.000	: 40 I	eserta =	Rp	9.296.

Keterangan:

- Waktu penyelenggaraan 51 (lima puluh satu) hari kerja atau 511 (lima ratus sebelas) jam pelajaran/JP, yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 21 (dua puluh satu) hari atau 191 (seratus sembilan puluh satu) Jam Pelajaran/JP dan pembelajaran non klasikal selama 30 (tiga puluh) hari atau 320 (tiga ratus dua puluh) jam pelajaran/JP.
- 1 (satu) jam pelajaran = 45 (empat puluh lima) Menit
- Jumlah peserta paling banyak 40 (empat puluh) orang dan selama pembelajaran klasikal, peserta diasramakan.
- OJP (Orang/Jam Pelajaran).
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 749/KMK.02/2018 tanggal 9 November 2018 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP LAN, penyelenggaraaan pendidikan dan pelatihan di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 % (delapan puluh lima persen).
- Rincian Biaya Pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan dan STTP, penggandaan/ fotocopy, konsumsi, keprotokolan, seragam peserta, training kit, biaya kesehatan, pencetakan laporan, perlengkapan pembelajaran agenda bela negara, konsumsi rapat tim, konsumsi rapat koordinasi, transport lokal penyelenggaraan, honorarium tim barjas, transport lokal pendamping, Honorarium tenaga kesehatan (bagi lembaga diklat yang tidak memiliki tenaga kesehatan) serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Selama proses pembelajaran secara klasikal yang dilaksanakan pada 18 (delapan belas) hari pertama Pelatihan Dasar CPNS dilakukan proses pendampingan oleh 2 (dua) orang Tim Pendamping untuk memberikan penguatan jasmani, rohani, dan spiritual diberikan honor penyelenggara diluar lingkungan pejabat setingkat JPT Madya/instansi penyelenggara pelatihan dan transpor selama pendampingan.
- Satuan Biaya ini tidak termasuk pajak (PPh Ps. 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat pelatihan.
- Besaran honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2020.

 Besaran honorarium Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2020.

- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
 Ketentuan mengenai teknis penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

*) RINCIAN BIAYA LAIN-LAIN TAHUN 2020 PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CPNS

No	Jenis	Volume	Satuan	H	Iarga Satuan		Jumlah
1	Pengadaan ATK	1	Paket	Rp	3.274.000	Rp	3.274.000
2	Pencetakan Buku Panduan, Undangan dan STTP	1	Paket	Rp	3.500.000	Rp	3.500.000
3	Penggandaan/Fotocopy	1	Paket	Rp	1.880.000	Rp	1.880.000
4	Konsumsi Konsumsi Peserta dan Pengajar (21 Hr x 44 org)	924	ОН	Rp	120.000	Rp	110.880.000
5	Keprotokolan Dokumentasi Pembukaan dan Penutupan	1	PKT	Rp	3.000.000	Rp	3.000.000
6	Seragam peserta (2 pasang x Rp. 600.000)	40	pst	Rp	1.200.000	Rp	48.000.000
7	Training Kit	40	pst	Rp	250.000	Rp	10.000.000
8	Biaya Kesehatan - Obat-obatan	1	Paket	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000
9	Pencetakan Laporan	1	Paket	Rp	600.000	Rp	600.000
10	Perlengkapan Pembelajaran Agenda Bela Negara	1	Paket	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000
11	Konsumsi rapat tim - Snack (20 orang x 4 kali) - Makan (20 orang x 2 kali)		OK OK	Rp Rp	22.000 47.000		1.760.000 1.880.000
12	Konsumsi rapat koordinasi - Snack (30 orang x 1 kali) - Makan (30 orang x 1 kali)		OK OK	Rp Rp	22.000 47.000	Rp Rp	660.000 1.410.000
13	Transport lokal penyelenggaraan - Transport (34 orang x 2 kali)	68	ОК	Rp	150.000	Rp	10.200.000
14	Honorarium Tim Barjas - Nilai pagu pengadaan di atas 500 jt s.d. 1 M (1 orang x 1 kali)	1	OP	Rp	920.000	Rp	920.000
15	Transport lokal pendamping - Transport (2 orang x 18 hari)	36	ОК	Rp	150.000	Rp	5.400.000
16	Potongan 15% (15% x 40 org x 9.296.000)					Rp	55.776.000
	JUMLAH TOTAL					Rp	262.140.000

VI. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I, GOLONGAN II DAN/ATAU GOLONGAN III YANG DIANGKAT DARI TENAGA HONORER KATEGORI 1 DAN/ATAU KATEGORI 2

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME		A SATUAN PER KEGIATAN		JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN					Rp	22.700.000
	1. Honorarium Tim Penyelenggara:					Rр	900.000
	a. Penanggungjawab	OK	1	Rp	-	Rp	-
	b. Ketua	OK	1	Rp	-	Rp	-
	c. Wakil Ketua	OK	1	Rp	-	Rp	-
	d. Anggota	OK	2	Rp	450.000	Rp	900.000
	2. Honor Tenaga Akademis :					Rp	19.400.000
	a. Penceramah					Rp	5.000.000
	1). Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	OJP	2	Rp	1.000.000	Rp	2.000.000
	2). Muatan Teknis Substansi Lainnya	OJP	3	Rp	1.000.000	Rp	3.000.000
	b. Pengajar					Rp	14.400.000
	1). Pengajar	OJP	63	Rp	200.000	Rp	12.600.000
	a) Overview Kebijakan Penyelenggaraan Diklat	OJP	6				
	b) Dinamika Kelompok	OJP	6				
	c) Wawasan Kebangsaan dalam NKRI	OJP	6				
	d) Manajemen ASN	OJP	6				
	e) Percepatan Pemberantasan Korupsi	OJP	12				
	f) Pola Pikir ASN sebagai Pelayan Masyarakat	OJP	24				
	g) Review Kebijakan Penyelenggaraan Diklat	OJP	3				
	2). Penguji					Rp	1.800.000
	Evaluasi Pemahanan					Rp	1.800.000
	- Penguji (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp	300.000	Rp	1.800.000
	3. Latihan Kesegaran Jasmani					Rp	2.400.000
	a. Instruktur Senam (1 orang x 6 kali)	OJP	6	Rp	400.000	Rp	2.400.000
II.	LAIN - LAIN *)	Paket	1	Rp	66.980.000	Rp	66.980.000
	JUMLAH		1			Rp	89.680.000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =	Rp	89.680.000	:40 Pe	eserta =	Rp	2.242.000

Keterangan

- Waktu penyelenggaraan 7 (tujuh) hari atau 78 (tujuh puluh delapan) jam pelajaran/JP.
- 1 (satu) jam pelajaran = 45 (empat puluh lima menit)
- OJP (Orang/Jam Pelajaran).
- Jumlah peserta paling banyak 40 (empat puluh) orang dalam satu kelas per angkatan dan selama pembelajaran peserta diasramakan.
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 749/KMK.02/2018 tanggal 9 November 2018 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP pada Lembaga Administrasi Negara, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan LAN, diijinkan menggunakan dana sebesar 85% (delapan puluh lima persen).
- Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah tentang hari libur nasional.
- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain meliputi Pengadaan ATK, Pencetakan buku panduan, undangan dan STTP, Pencetakan/pengadaan modul, penggandaan/fotocopy, keprotokolan, konsumsi peserta, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, konsumsi rapat penyelenggaraan dan honorarium tenaga kesehatan (bagi lembaga diklat yang tidak memiliki tenaga kesehatan) serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- _ Besaran honorarium pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan Tahun
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Pengampu materi terdiri dari widyaiswara atau pegawai lainnya. Ketentuan mengenai teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan calon pegawai negeri sipil golongan I, golongan II dan/atau golongan III yang diangkat dari tenaga honorer kategori 1 dan/atau kategori 2 mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri
- Sipil Golongan II, dan/atau Golongan III Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2.

*) RINCIAN BIAYA LAIN-LAIN TAHUN 2020 PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN K1 dan K2

No	Jenis	Satuan	Volume	Ha	rga Satuan		Jumlah
1	Pengadaan ATK	1	Paket	Rp	2.048.000	Rp	2.048.000
2	Pencetakan buku panduan, undangan dan STTP	1	Paket	Rp	2.500.000	Rp	2.500.000
3	Pencetakan/pengadaan modul	40	Peserta	Rp	100.000	Rp	4.000.000
4	Penggandaan/fotocopy	1	Paket	Rp	1.200.000	Rp	1.200.000
5	Keprotokolan - Dokumentasi Pembukaan dan Penutupan	1	PKT	Rp	500.000	Rp	500.000
6	Konsumsi Peserta (40 orang x 7 hari)	280	ОН	Rp	105.000	Rp	29.400.000
7	Transport Lokal Penyelenggaraan - Penyelenggara, instruktur olah raga dan Tenaga Kesehatan	32	ОН	Rp	150.000	Rp	4.800.000
8	Biaya Kesehatan a. Olah raga b. Obat-obatan	_	Peserta Paket	Rp Rp	180.000 500.000	Rp Rp	7.200.000 500.000
9	Konsumsi Rapat Penyelenggaraan a. Snack (10 orang x 2 kali) b. Makan (10 orang x 2 kali)		OK OK	Rp Rp	22.000 47.000	Rp Rp	440.000 940.000
10	Setoran 15% (15% x 40 orang x 2.242.000)					Rp	13.452.000
	JUMLAH TOTAL					Rp	66.980.000

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2020

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ADHITYA BUDI LAKSANA